



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG
KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa jumlah penduduk Kota Langsa yang belum mendapatkan pelayanan air bersih yang memadai masih cukup besar;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumeuneng agar mampu memberikan pelayanan air minum yang memadai kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan pedoman penetapan tarif air minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumeuneng Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984/Nomor 28/KPTS/1984, tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasional dan Pemeliharaan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 15. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian dan Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumeuneng Kota Langsa.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Kepala Daerah adalah Walikota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumeuneng Kota Langsa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Keumeuneng adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumeuneng Kota Langsa;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa;
8. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa;
9. Pendapatan PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa adalah pendapatan air dan pendapatan non air;
10. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa untuk setiap pemakaian M3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa;
11. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa dan terdaftar sebagai pelanggan;
12. Kebutuhan dasar minimum adalah sebesar 10 m3/keluarga/bulan atau 60 liter/orang/perhari;
13. Biaya finansial adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak;
14. Biaya akuntansi adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman;

15. Biaya rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi;
16. Biaya dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman;
17. Biaya penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10% dari total asset;
18. Peninjauan tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif air PDAM Tirta Keumeuneng didasarkan pada :

- a. Pemulihan Biaya;
- b. Keterjangkauan;
- c. Efisiensi pemakaian;
- d. Kesederhanaan;
- e. Transparansi.

Pasal 3

- (1) Pendapatan PDAM Tirta Keumeuneng dari air terdiri dari :
 - a. hasil penjualan air;
 - b. beban tetap
- (2) Pendapatan PDAM Tirta Keumeuneng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi untuk pemulihan biaya.
- (3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serendah-rendahnya sama dengan biaya akuntansi dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.

Pasal 4

- (1) Tarif yang ditetapkan PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan

BAB III

KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 5

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 kelompok yaitu :

- a. Kelompok I antara lain terdiri dari :
 1. hidran Umum;
 2. kamar mandi/wc umum;
 3. terminal air ;
 4. tempat ibadah.
- b. Kelompok II antara lain terdiri dari :
 1. rumah sangat sederhana (RSS);
 2. panti asuhan;
 3. yayasan sosial;
 4. sekolah negeri;
 5. rumah sakit pemerintah;
 6. instansi pemerintah dan TNI/Polri tingkat kecamatan dan Gampong/Kelurahan.
- c. Kelompok III antara lain terdiri dari :
 1. rumah selain rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah mewah;
 2. niaga kecil;
 3. industri rumah tangga;
 4. instansi pemerintahan dan TNI/Polri tingkat Kota.
- d. Kelompok IV antara lain terdiri dari :
 1. rumah mewah;
 2. industri dan niaga besar;
 3. instansi pemerintah dan TNI/Polri tingkat pusat dan tingkat provinsi;
 4. kedutaan dan konsulat asing;
- e. Kelompok khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III dan IV


Pasal 6

PDAM Tirta Keumeuneng Kota Langsa dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan kedalam kelompok-kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

Pasal 7

Blok konsumsi dibedakan menjadi 3 kelas yaitu :

- a. konsumsi sampai dengan 10 m³ perbulan;

b. konsumsi.....

- b. konsumsi diatas 10 m³ sampai dengan 20 m³ perbulan;
- c. konsumsi diatas 20 m³ perbulan.

BAB IV

TARIF

Pasal 8

- (1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual.
- (2) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh;
 - d. tarif khusus.
- (3) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, nilainya lebih rendah dari biaya dasar.
- (4) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, nilainya sama dengan biaya dasar.
- (5) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, nilainya lebih tinggi dari biaya dasar.
- (6) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.
- (7) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) kepala daerah menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (8) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	DASAR PENETAPAN TARIF		
	0 – 10 M3	11 – 20 M3	> 20 M3
Kelompok I	Tingkat Biaya Rendah Rp.1.050	Tingkat Biaya Rendah Rp.1.050	Tingkat Biaya Rendah Rp.1.050
Kelompok II	Tingkat Biaya Rendah Rp.1.050	Tingkat biaya Dasar Rp.1.300	Tingkat Biaya Penuh Rp.1.750
Kelompok III	Tingkat Biaya Dasar Rp.1.300	Tingkat Biaya Penuh Rp.1.750	Tingkat Biaya Penuh Rp.1.750
Kelompok IV	Tingkat Biaya Penuh Rp.1.750	Tingkat Biaya Penuh Rp.1.750	Tingkat Biaya Penuh Rp.1.750
Kelompok Khusus	Rp.4.500	Rp.4.500	Rp.4.500

Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan oleh kepala daerah atas usul direktur;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun direktur melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.

(3) Penyesuaian...

- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali direktur melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul penyesuaian atau peninjauan tarif, kepala daerah sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud.
- (2) Apabila kepala daerah menolak, direktur melakukan usulan tarif baru berdasarkan petunjuk kepala daerah.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan atas penetapan tarif.
- (2) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pedoman penetapan tarif.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

PDAM Tirta Keumeuneng mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya administrasi, rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meter.

Pasal 14

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya materai.
- (3) Pelanggan yang menunggak rekening diatas 2 (dua) bulan dikenakan pemutusan instalasi sambungan dan bila menyambung kembali dikenakan biaya sambungan setelah menyelesaikan seluruh tunggakan.

Pasal 15

- (1) PDAM Tirta Keumeuneng wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada biaya pemeliharaan meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkan peraturan ini, PDAM Tirta Keumeuneng harus sudah melakukan penyesuaian tarif sesuai Qanun ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pasal 18

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H


WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,**


M. DJAKFAR DJUNED